

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG

CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX ON INCOME ORIGINAL REGION OF PINRANG DISTRICT

MUHAMMAD ANWAR MUIN

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Email: anwar.makkasau06@gmail.com

Abstract

This research is quantitative descriptive research and this research aims to find out the contribution of local taxes to local Indigenous income, and the inhibitory factors faced by the government in reducing local taxes and efforts made by the district government in the management of local taxes. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation. The data analysis techniques in this study use contribution analysis and descriptive analysis. The results of this study are known that in 2014 to 2018, the largest contribution of local tax to the original income of Pinrang district occurred in 2017 which is 20.79% and categorized fairly, but thus the contribution of local tax to the local native income in the last 5 years is still relatively small which is below 20% of the contribution criteria set by the team of the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs UGM. Local financial institutions still have a factor in increasing local taxes, one of which is that taxpayer awareness is still low, but local governments also have efforts underway to overcome all obstacles faced including providing understanding by socializing to taxpayers to meet the obligation to pay taxes in accordance with applicable local regulations.

Keywords : Contributions, Local Tax, Local Indigenous Income

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli daerah, dan faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pinrang dalam pengelolaan pajak daerah. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018, kontribusi terbesar pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,79% dan dikategorikan cukup, namun demikian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam 5 tahun terakhir rata-rata masih tergolong kecil yaitu di bawah 20% dari kriteria kontribusi yang ditetapkan tim Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri UGM. Badan keuangan daerah masih memiliki faktor penghambat dalam meningkatkan pajak daerah yaitu salah satunya kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, namun pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Kata kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, dalam APBD semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola. APBD ialah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan tonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan terhadap pajak daerah karena bisa dianggap sebagai eksploitasi yang menjadi beban masyarakat, sehingga perlu dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang,

Landiyanto (2005), menyatakan bahwa "semakin tinggi kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif".

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1). Pajak kendaraan bermotor, (2). Bea balik nama kendaraan bermotor, (3). Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, (4). Pajak air permukaan, dan (5). Pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1). Pajak hotel, (2). Pajak restoran, (3). Pajak hiburan, (4). Pajak reklame, (5). Pajak penerangan jalan, (6). Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan (8). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Kabupaten Pinrang adalah kabupaten daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari kabupaten Pinrang salah satunya pajak daerah dan potensi daerah yang dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD kabupaten Pinrang, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Pinrang melalui Badan keuangan daerah berupaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Pinrang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

PAD layak menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Penggalan pajak daerah masih dilakukan secara konvensional. komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki kabupaten Pinrang.

Penerapan peraturan daerah mengenai pajak kabupaten Pinrang harus benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Karena hasil dari pembayaran pajak daerah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembangunan sarana-sarana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pinrang.

Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dan dikelola dengan tepat, maka dapat dipastikan bahwa pemungutan pajak dapat memberikan peranan yang terus meningkat bagi PAD yang dapat menunjang pembangunan daerah kabupaten Pinrang. Berbicara tentang pajak tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum adanya pungutan berupa pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setempat.

Pengelolaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah harus dikelola sebaik-baiknya yaitu secara transparan dan akuntabel, sehingga menunjang pembangunan daerah kabupaten Pinrang. Walaupun penerimaan daerah dari sektor pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun pengelolaannya dan penerapan perdanya perlu diawasi.

Perda pajak daerah harus diterapkan berdasarkan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini yang menjadi tanda tanya apakah perda yang ada di kabupaten Pinrang benar telah diterapkan berdasarkan amanat undang-undang tersebut. Pengelolaan terhadap pajak daerah yang kurang transparan dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di dalam mengelola keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah, serta kontribusi pajak daerah itu sendiri terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang dalam kurun waktu lima tahun. Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa jumlah realisasi PAD yaitu 107.5% pada tahun 2014, kemudian terjadi penurunan sebesar 102.2% pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 111.0%, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 108.1%. dan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 103.7%. (BKUD Kabupaten Pinrang, 2019).

Pemerintah daerah akan menggenjot dalam setiap pencapaian PAD dengan melakukan penagihan pajak secara intensif, karena itulah menjadi salah satu kendala pemerintah daerah kabupaten Pinrang dan tentunya juga menjadi tugas pemerintah daerah untuk menangani itu.

Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah, begitu juga dengan kabupaten Pinrang memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak di daerah kabupaten Pinrang. Berdasarkan latar belakang keterkaitan pendapatan asli daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang".

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, mengumpulkan data-data/dokumen berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari angka yang di peroleh akan dianalisis lanjut dalam analisis data. Dimana untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, kemudian dilakukan metode wawancara guna mengetahui faktor apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan pajak daerah dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengoptimalan pendapatan pajak daerah.

Operasional variabel merupakan pendefinisian dari serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Hal ini dipandang perlu agar ada kesamaan makna ganda. Dalam pendefinisian variabel-variabel sampai dengan kemungkinan pengukuran dan cara pengurannya.

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Observasi, Wawancara, Metode Dokumentasi. Yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Data primer, Data Sekunder

Metode Dari keseluruhan data yang telah diolah dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka kegiatan terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kuantitatif yaitu dengan mengolah data yang berbentuk angka-angka dan menguraikan data dari hasil di lapangan tersebut, yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

1. Syafri Daud (2004), Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang, dengan menghitung presentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Tujuan analisis ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang. Sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah menyumbang terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pajak daerah serta upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan pajak daerah, dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah kabupaten Pinrang di badan keuangan daerah serta mencari data-data sekunder melalui buku-buku dan artikel yang ada, baik lewat internet ataupun sumber media lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014-2018.

a. Tahun 2014

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten Pinrang dari wajib pajak, pada tahun 2014, target yang ditetapkan sebesar Rp.12.178.728.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.790.725.877,00 atau 137,87% Realisasi penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan tunggakan pajak (piutang) tahun 2013 dibayar pada tahun 2014.

b. Tahun 2015

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten Pinrang dari wajib pajak, pada tahun 2015, target yang ditetapkan sebesar Rp.14.279.782.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.274.384.616,00 atau 134,98% Realisasi penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan tunggakan pajak (piutang) tahun 2014 dibayar pada tahun 2015.

c. Tahun 2016

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten Pinrang dari wajib pajak, pada tahun 2016, target yang ditetapkan sebesar Rp.17.872.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.088.176.846,00 atau 123,59% Realisasi penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan tunggakan pajak (piutang) tahun 2015 dibayar pada tahun 2016.

d. Tahun 2017

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten Pinrang dari wajib pajak, pada tahun 2017, target yang ditetapkan sebesar Rp.20.923.952.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.709.040.643,17 atau 118,09% Realisasi penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan tunggakan pajak (piutang) tahun 2016 dibayar pada tahun 2017.

e. Tahun 2018

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten Pinrang dari wajib pajak, pada tahun 2018, target yang ditetapkan sebesar Rp.23.234.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.817.574.562,00 atau 111,12%. Realisasi penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan tunggakan pajak (piutang) tahun 2017 dibayar pada tahun 2018.

2. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017

a. Tahun 2014

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2014, target yang ditetapkan sebesar Rp.87.007.522.019,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.521.199.626,00 atau 107,49% dengan rincian seperti pada Tabel.5.6.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

b. Tahun 2015

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2015, target yang ditetapkan sebesar Rp.95.035.256.694,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.121.042.697,00 atau 102,19%..

c. Tahun 2016

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2016, target yang ditetapkan sebesar Rp.101.829.567.925,00 dan terealisasi sebesar Rp.113.038.054.428,49 atau 111,01%.

d. Tahun 2017

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2017, target yang ditetapkan sebesar Rp.109.986.809.930,88 dan terealisasi sebesar Rp.118.859.698.609,48 atau 108,07%.

e. Tahun 2018

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2018, target yang ditetapkan sebesar Rp.125.995.857.430,00 dan terealisasi sebesar Rp.130.651.477.245,38 atau 103,70%.

3. Analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Pinrang

a. Tahun 2014

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.790.725.877,00}{93.521.199.626,00} \times 100\% \\
 &= 17,95\%
 \end{aligned}$$

b. Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{19.274.384.616,00}{97.121.042.697,00} \times 100\% \\
 &= 19,85\%
 \end{aligned}$$

c. Tahun 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{22.088.176.846,00}{113.038.054.428,49} \times 100\% \\
 &= 19,54\%
 \end{aligned}$$

d. Tahun 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{24.709.040.643,17}{118.859.698.609,48} \times 100\% \\
 &= 20,79\%
 \end{aligned}$$

e. Tahun 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{25.817.574.562,00}{130.651.477.245,38} \times 100\% \\
 &= 19,76\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat di ketahui penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun (2014-2018). Dari perhitungan yang diajukan hipotesis 1 yaitu diduga bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang mengalami peningkatan (Diterima) meskipun berfluktuasi (naik turun) yaitu presentase kontribsusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. namun secara garis besar realisasi pajak daerah telah melebihi dari target yang ditetapkan oleh badan keuangan daerah kabupaten Pinrang tahun 2014-2018.

4. Faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam proses pemungutan pajak daerah.

Melihat realitas yang terjadi di kabupaten Pinrang tentang penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tentunya memiliki faktor penyebab sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau tidak membayar pajak kepada daerah. Dari beberapa kendala yang dihadapi BKUD kabupaten Pinrang seperti kurangnya tenaga kerja dan minimnya infrastruktur tentunya juga terdapat faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak daerah yang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Melalui wawancara dengan salah satu pegawai BKUD yaitu bapak Lamutti, umur 63 tahun, jabatan Kepala bagian pendapatan daerah, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran Pajak, antara lain:

- 1) "Faktor pemahaman yang rendahakan pentingnya untuk melakukan Pembayaran pajak atau kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pajak tersebut, sehingga masyarakat mengabaikan untuk melakukan pembayaran pajak, karena

anggapan mereka meskipun membayar Pajak, mereka tidak merasakan apa dampak dari pajak tersebut bagi kehidupan mereka, padahal berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh badan keuangan daerah kabupaten Pinrang, seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sosialisasi akan pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Pinrang dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki dan jarak lokasi domisili masyarakat yang beraneka ragam, sementara pekerjaan di kantor badan keuangan daerah, juga banyak yang harus diselesaikan oleh pegawai Badan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat terkesan tidak mau tahu.

- 2) Faktor kedua yaitu terkadang masyarakat sadar akan pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak, namun karena alasan biaya mahal sehingga mereka tidak melakukan pembayaran pajak tersebut, Apalagi bila ada denda akan pajak yang menunggak seperti pajak kendaraan dan sebagainya.
- 3) Faktor selanjutnya yaitu Domisili para wajib pajak, terkadang domisili wajib pajak ada di luar daerah sehingga terkadang melupakan kewajiban pembayaran pajak. Apalagi jika wajib pajak tersebut bekerja di luar daerah. Belum lagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota seperti daerah pinggiran. Jarak tempuh terkadang jadi permasalahan di samping faktor ekonomi.
- 4) Faktor selanjutnya yaitu kurangnya perhatian masyarakat akan pembayaran pajak itu apakah ia sibuk bekerja ataupun mengabaikan kewajibannya akan membayar pajak lantaran alasan bayar ataupun tidak tidak berdampak pada dirinya sendiri”.
- 5) Faktor ekonomi yaitu merupakan faktor yang menghambat masyarakat kelas bawah untuk melakukan pembayaran pajak. Sehingga masyarakat yang terkendala masalah ekonomi terkadang tidak membayar pajak lagi.
- 6) Faktor selanjutnya yaitu masyarakat takut akan denda dari beberapa jenis pajak, jadi mereka tidak membayar pajak lagi.

Adapun hambatan dan upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam setiap jenis pajak dalam pajak daerah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kurangnya kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - Tingkat hunian hotel masih rendah. - Sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang secara kuantitas maupun pengalaman.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib hotel untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hotel berdasarkan peraturan daerah. - Melakukan pendataan secara berkala atas wajib pajak hotel. - Melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. - Sumber daya manusia diupayakan untuk ditambah dan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

b. Pajak Restoran

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Wajib pajak restoran masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- Sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang secara kuantitas maupun pengalaman.	- Melakukan pendataan atas objek pajak restoran secara berkala. - Melakukan penagihan secara intensif. - Meningkatkan kemampuan pengelola pajak dengan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah. - Memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
--	---

Sumber: Badan Keuangan Daerah

c. Pajak Reklame

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - Wajib pajak reklame masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajak reklamenya.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. - Melakukan pendataan atas objek pajak reklame secara berkala. - Memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

d. Pajak Hiburan

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - Wajib pajak hiburan masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hiburan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. - Melakukan pendataan atas objek pajak hiburan secara berkala. - Melakukan penagihan secara intensif.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

e. Pajak Penerangan Jalan

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
-------------------	-------------------------------

- Ketaatan masyarakat pengguna tenaga listrik masih ada yang tidak tepat waktu membayar listrik. - Kurangnya kordinasi antar PLN dengan pemerintah pengelola pajak.	- Melakukan kordinasi dengan pihak PLN (wajib pajak). - Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan untuk bidang pendapatan dengan pihak PLN. - Meneliti laporan PLN atas penerimaan yang menghimbau masyarakat pengguna tenaga listrik untuk tepat waktu membayar pajak.
--	--

Sumber: Badan Keuangan Daerah

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - Wajib pajak masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajaknya.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. - Melakukan pendataan atas objek pajak secara berkala. - Memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - PPAT sebagian masih lambat menyampaikan laporan bulanan.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. - Meneliti semua terhadap bagian besar pembayaran pajak yang terutang. - Meneliti laporan yang dibuat oleh PPAT dan peninjauan lapangan. - Memberikan pemahaman terhadap PPAT yang terkait terhadap kewajibannya.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Faktor Penghambat	Upaya optimalisasi pendapatan
- Kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah. - Minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak. - Data wajib objek pajak mengalami perubahan.	- Memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- Melakukan pemutakhiran objek PBB-P2.
- Melakukan pendataan secara berkala.
- Pemantauan objek PBB-P2 yang potensinya mengalami perubahan.
- Melakukan penagihan yang lebih intensif, dengan melibatkan unsur kecamatan.
- Melakukan penyusunan ulang objek PBB-P2 yang mengalami perubahan.

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Perhitungan yang diajukan hipotesis 2 yaitu diduga bahwa pemerintah daerah kabupaten Pinrang memiliki faktor penghambat dalam meningkatkan pajak daerah (Diterima) meskipun mengalami hambatan, namun secara garis besar penerimaan pendapatan pajak daerah meningkat dan telah melebihi target pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang selama 5 tahun terakhir.

Pembahasan

1. Analisis data dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 persentase kontribusi pajak daerah sebesar 17,95% dari total penerimaan pendapatan asli daerah, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,90% yaitu dari 17,85% menjadi 19,85% dikarenakan adanya potensi lain dari pajak penerangan jalan yang bertambah dan tunggakan pajak PBB P2 tahun sebelumnya yang baru terbayar.

Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah mulai mengalami penurunan sebesar 0,31% yaitu dari 19,85% menjadi 19,54% dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak, adanya sebagian wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 20,79% dikarenakan adanya potensi lain dari pajak penerangan jalan yang bertambah, adanya wajib pajak baru yang terdaftar, dan tunggakan wajib pajak PBB P2 tahun sebelumnya yang baru terbayar, dan tahun 2018 kontribusi pajak daerah kembali mengalami penurunan sebesar 1,03% yaitu dari 20,79% menjadi 19,76% dikarenakan adanya sebagian wajib pajak tidak tertib membayar pajak, sebagian wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah ke seksi pajak bidang pendapatan badan keuangan daerah.

Dari lima tahun terakhir, pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang dapat dikatakan yang paling tinggi yaitu sebesar 20,79%.

Tim peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri menyebutkan tolak ukur kemampuan daerah seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Klarifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
80% - 100%	Besar sekali
60% - 79,99%	Besar
40% - 59,99%	Cukup Besar
20% - 39,99%	Cukup
0% - 19,99%	Kecil

Sumber: Hindarto 2006

Dilihat dari kriteria kontribusi diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Pinrang ditahun 2014,2015,2016 dan 2018 dikategorikan mempunyai kontribusi kecil yaitu pada persentase 0 - 19,99%. Sedangkan ditahun 2017 dikategorikan mempunyai kontribusi cukup yaitu pada persentase 20% - 39,99%.

2. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam proses pemungutan pajak daerah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pajak daerah, yaitu :

- a. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak hotel dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, tingkat hunian hotel masih rendah, sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang secara kuantitas maupun pengalaman.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hotel berdasarkan peraturan daerah, melakukan pendataan secara berkala atas wajib pajak hotel, melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sumber daya manusia diupayakan untuk ditambah dan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah.

- b. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak restoran dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, wajib pajak restoran masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang, sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang secara kuantitas maupun pengalaman.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pendataan atas objek pajak restoran secara berkala, melakukan penagihan secara intensif, meningkatkan kemampuan pengelola pajak dengan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah, memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- c. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak reklame dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, wajib pajak reklame masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajak reklamenya.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pendataan atas objek pajak reklame secara berkala, memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- d. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak hiburan dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, wajib pajak hiburan masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hiburan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pendataan atas objek pajak hiburan secara berkala, melakukan penagihan secara intensif.

- e. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak penerangan jalan dikarenakan ketaatan masyarakat pengguna tenaga listrik masih ada yang tidak tepat waktu membayar listrik, kurangnya koordinasi antar PLN dengan pemerintah pengelola pajak.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pihak PLN (wajib pajak), realisasi penerimaan pajak penerangan jalan untuk bidang pendapatan dengan pihak PLN, meneliti laporan PLN atas penerimaan yang menghibau masyarakat pengguna tenaga listrik untuk tepat waktu membayar pajak.

- f. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, wajib pajak masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajaknya.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pendataan atas objek pajak secara berkala, memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- g. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, PPAT sebagian masih lambat menyampaikan laporan bulanan.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meneliti semua terhadap bagian besar pembayaran pajak yang terutang., meneliti laporan yang dibuat oleh PPAT dan peninjauan lapangan, memberikan pemahaman terhadap PPAT yang terkait terhadap kewajibannya.

- h. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak data wajib objek pajak mengalami perubahan.

Pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pemutakhiran objek PBB-P2, melakukan pendataan secara berkala, pemantauan objek PBB-P2 yang potensinya mengalami perubahan, melakukan penagihan yang lebih intensif, dengan melibatkan unsur kecamatan, melakukan penyusunan ulang objek PBB-P2 yang mengalami perubahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun yaitu :

1. Tahun 2014 sampai tahun 2018, kontribusi terbesar pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,79%.

Jelaslah bahwa pajak daerah mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, karena kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Realisasi pendapatan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah telah melebihi dari target yang ditetapkan dari tahun 2014-2018, suatu pencapaian yang tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Disamping itu tingkat kontribusi pajak daerah yang sudah efektif .

Pemerintah dalam hal ini badan keuangan daerah kabupaten Pinrang sebagai pengelola berupaya mempertahankan pencapaian dan meningkatkan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Namun demikian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata masih tergolong kecil yaitu di bawah 20% dari kriteria kontribusi yang ditetapkan tim Litbang Depdagri UGM.

2. Secara umum faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pajak daerah dikarenakan kesadaran wajib pajak sebagian besar masih rendah, minimnya pemahaman wajib pajak tentang pajak, wajib pajak masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajaknya, dan sumber daya manusia pengelola pajak masih kurang secara kuantitas maupun pengalaman.

Dengan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, namun pemerintah daerah juga mempunyai upaya-upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, melakukan pendataan atas objek pajak secara berkala, memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan sumber daya manusia diupayakan untuk ditambah dan mengikuti diklat terkait dengan pengelola pajak daerah.

Saran

Guna lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pinrang, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sumber-sumber utama yang berasal dari penerimaan daerah, terutama pajak daerah dapat lebih ditingkatkan agar dapat melaksanakan pembangunan daerah, agar kedepannya pemerintah atau dalam hal ini badan keuangan daerah dapat mengelola dengan baik atau secara merata. Dalam hal pembangunan daerah harus secara merata baik diperkotaan maupun dipedesaan sehingga masyarakat semakin sejahtera dan dapat merasakan dampak dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya, contohnya perbaikan jalan dan layanan umum.

Untuk menambah pendapatan asli daerah, sebaiknya pemerintah daerah dapat menggali atau memperhatikan potensi-potensi daerah yang masih dapat dikembangkan seperti tempat wisata, sarang burung walet dan sebagainya. Dari potensi tersebut nantinya dapat dijadikan atau dikenai pajak sehingga kedepannya dapat menambah pemasukan dari sektor pajak .

2. Masyarakat sangat perlu diberikan sosialisasi dan pandangan tentang pentingnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembayaran pajak. Karena hal ini masyarakat merupakan subjek pajak yang pada dasarnya merupakan faktor penunjang tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah.
3. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Penelitian ini masih hanya menggunakan sisi pendapatan asli daerah sebagai data untuk menentukan kontribusi pajak daerah, oleh sebab itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dari sisi pembiayaan pembangunan daerah kabupaten Pinrang untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pembiayaan pembangunan daerah kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoneta Sembel. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Unstrat Manado
- BKUD Kabupaten Pinrang. 2018, *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang*. Pinrang.
- Domai Tjahjanulin. (2010) *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Halim Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, P Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal. Pontianak.
- <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-kontribusi.html> tanggal akses 19/12/18
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Lestari Sri. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta..
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Panduan Penyusunan Skripsi. 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2011. *Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011. Tentang *Pajak Reklame*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011. Tentang *Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011. Tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011. Tentang *Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2011. Tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011. Tentang *Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*.
- Roslina, Nina. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006 – 2010*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Esia Media. Jakarta.
- Suandy Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik Machmut, 2002. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Makalah Seminar.
- Syafri Daud, 2004. dalam Jurnal Ardiles, 2015. *Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan dan Aset Kota Padang)* .Jurnal WRA, Vol 2, No 1, april 2015. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/6152> . 13 Desember 2018.
- Soemitro, 2003. *Asas-asas Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- T. Guritnno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta:1992). Cet.Ke II.h.76
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947. Tentang *Pajak Radio*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947. Tentang *Pajak Pembangunan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Negara Dan Daerah-Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*.
- Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957. Tentang *Peraturan Umum Pajak Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959. Tentang *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968. Tentang *Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, Dan Pajak Radio Kepada Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang *pemerintahan daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Tentang *perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang *perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Tentang *pengertian pendapatan asli daerah*.
- Waluyo dan Wirawan, 2002. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Jakarta*.
- Yani Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.